



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021 PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA

DAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021 PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah;
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
7. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah; dan
11. Indikator kinerja adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

Pasal 2

RPJMD ini merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Daerah Sulawesi Utara periode 2016 – 2021 dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang sudah disepakati dalam Musrenbang RPJMD sebagaimana tercantum dalam BAB IV dan BAB V Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Strategi, arah kebijakan umum dan indikator kinerja RPJMD sebagaimana tercantum pada BAB VI, BAB VII dan BAB VIII Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Program Pembangunan, target kinerja dan pagu indikatif RPJMD sebagaimana tercantum dalam BAB VIII Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Target kinerja dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD ini bersifat indikatif.
- (3) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD disampaikan Gubernur kepada DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dituangkan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Utara.
- (5) RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program, indikator kinerja dan pembiayaan perangkat daerah.
- (6) RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indicator kinerja dan pembiayaan program pembangunan oleh perangkat.
- (7) RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 3 menjadi pedoman penyusunan perubahan RKPD yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program, indicator kinerja dan pembiayaan perangkat daerah.
- (8) RPJMD ini menjadi acuan bagi masyarakat dan stakeholder pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.

Pasal 6

- (1) RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan program Bupati/Walikota.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD melalui perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai RPJMD kabupaten/kota yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/kota yang masih dalam tahap penyusunan wajib disesuaikan dengan RPJMD ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 11 Agustus 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 11 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (5/181/2016)